JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 1, No.4, 2025
E-ISSN: 3110-8377

Dampak Perbedaan Ilmu Qiraat Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia

Rosmila[1], Nasrullah Bin Sapa[2], Muhammad Amin Sahib[3]

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: rosmilaila13@gmail.com, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id, amin.sahib@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Indonesia merepresentasikan realitas sosial yang plural, baik secara etnis, budaya, maupun agama, sehingga menuntut kerangka keberagamaan yang mampu mengelola perbedaan secara konstruktif. Sejumlah peristiwa intoleransi menunjukkan masih lemahnya kesadaran terhadap pluralitas sebagai keniscayaan sosial. Artikel ini mengkaji perbedaan ilmu *qirāʾāt* sebagai fondasi epistemologis Islam yang menegaskan legitimasi keberagaman pemahaman teks suci serta relevansinya bagi penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kajian ini bertumpu pada riset kepustakaan melalui pendekatan analitis-deskriptif atas literatur klasik dan kontemporer terkait *ʿilm al-qirāʾāt*, toleransi (*tasāmuḥ*), dan wacana moderasi beragama. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan *qirāʾāt* lahir melalui transmisi riwayat yang sahih dan mutawātir, mencerminkan fleksibilitas ajaran Islam terhadap variasi bahasa, dialek, serta ekspresi bacaan Al-Qur'an. Tradisi penerimaan terhadap keragaman bacaan tersebut menegaskan bahwa perbedaan tidak dimaknai sebagai ancaman terhadap autentisitas wahyu, melainkan sebagai kekayaan metodologis yang memperkuat sikap inklusif. Pemahaman komprehensif atas ilmu *qirāʾāt* berkontribusi pada pembentukan paradigma keberagamaan moderat, menolak eksklusivisme, serta menopang nilai *Islam tasāmuḥ* pada relasi antarumat beragama. Kajian ini menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai pluralitas tekstual Islam memiliki signifikansi strategis bagi penguatan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama pada konteks Indonesia yang multikultural.
Kata Kunci: *Qirāʾāt al-Qurʾān*, *Islam Tasāmuḥ*, Toleransi Beragama

Abstract

Indonesia represents a plural social reality, both ethnically, culturally, and religiously, thus demanding a religious framework capable of managing differences constructively. A number of intolerance events show still weak awareness of plurality as a social necessity. This article examines the differences of qirāʾāt science as the epistemological foundation of Islam that affirms the legitimacy of the diversity of understanding of sacred texts and their relevance for strengthening religious harmony in Indonesia. This study is based on literature research through an analytical-descriptive approach to classical and contemporary literature related to ʿilm al-qirāʾāt, tolerance (tasāmuī), and religious moderation discourse. The results showed that the difference in qirāʾāt was born through the transmission of authentic and mutawatir history, reflecting the flexibility of Islamic teachings on the variety of languages, dialects, and expressions of the reading of the Qur'an. This tradition of acceptance of the diversity of readings affirms that differences are not interpreted as a threat to the authenticity of Revelation, but rather as a methodological richness that reinforces inclusive attitudes. A comprehensive understanding of the science of qirāʾāt contributed to the establishment of a paradigm of moderate religiosity, rejecting exclusivism, and supporting the Islamic value of tasāmuī on interreligious relations. This study confirms that the internalization of Islamic textual plurality values has strategic significance for strengthening social harmony and religious harmony in the multicultural context of Indonesia..
Keywords: *Qirāʾāt al-Qurʾān, Islam Tasāmuī, religious tolerance*

Article Info
Received date: 10 December 2025 Revised date: 18 December 2025 Accepted date: 21 December 2025

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang dibentuk oleh keberagaman agama, etnis, budaya, dan bahasa. Realitas pluralitas ini menempatkan toleransi sebagai prasyarat fundamental bagi

keberlangsungan kehidupan sosial dan integrasi nasional. Keberagaman tersebut memiliki potensi konstruktif sebagai modal sosial, namun juga menyimpan risiko konflik apabila tidak disertai kesadaran kolektif untuk saling menghargai perbedaan. Oleh sebab itu, penguatan landasan normatif dan epistemologis toleransi beragama menjadi kebutuhan mendesak pada konteks kebangsaan Indonesia.[1]

Diskursus toleransi dan kerukunan umat beragama pada lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan. Berbagai peristiwa intoleransi, baik pada ruang sosial maupun wacana keagamaan digital, memperlihatkan munculnya kecenderungan eksklusivisme beragama yang bertentangan dengan karakter plural masyarakat Indonesia. Kondisi ini memperoleh perhatian serius dari berbagai lembaga nasional dan internasional yang menilai bahwa relasi antarumat beragama masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Fenomena tersebut menegaskan bahwa toleransi tidak cukup dipahami sebagai slogan normatif, melainkan memerlukan fondasi teologis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[2]

Islam memiliki kerangka normatif yang jelas terkait pengakuan terhadap perbedaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa keberagaman merupakan kehendak Ilahi yang melekat pada penciptaan manusia, sebagaimana firman Allah Swt QS. Hūd ayat 118:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَۙ

Terjemahnya:

> "Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Namun, mereka senantiasa berselisih (dalam urusan agama)".[3]

Ayat tersebut menegaskan bahwa perbedaan tidak berada pada posisi negatif, melainkan merupakan bagian dari ketetapan Tuhan yang mengandung hikmah sosial. Kesadaran teologis terhadap prinsip ini menjadi dasar etis bagi pengembangan sikap saling menghormati serta penolakan terhadap pemaksaan keyakinan.

Prinsip pengakuan terhadap perbedaan juga tercermin pada struktur internal ajaran Islam, salah satunya melalui keberadaan ilmu *qirāʾāt*. Ilmu ini membahas ragam bacaan Al-Qur'an yang ditransmisikan melalui sanad sahih dan diakui otoritatif oleh ulama. Variasi bacaan tersebut mencakup perbedaan fonetik, dialek bahasa Arab, struktur gramatikal, serta cara pelafalan lafaz Al-Qur'an. Tradisi *qirāʾāt* menunjukkan bahwa wahyu Ilahi disampaikan melalui pendekatan pedagogis yang akomodatif terhadap realitas linguistik umat. Penerimaan ulama terhadap pluralitas *qirāʾāt* menegaskan bahwa perbedaan bacaan tidak dipahami sebagai bentuk distorsi teks suci. Sebaliknya, perbedaan tersebut memperlihatkan keluasan metodologis Islam serta fleksibilitas ajaran yang tetap berpijak pada prinsip keautentikan riwayat. Perspektif ini memiliki implikasi epistemologis yang penting, terutama pada pembentukan sikap keberagamaan yang inklusif dan non-eksklusif. Pengakuan terhadap pluralitas bacaan Al-Qur'an secara implisit menolak klaim kebenaran tunggal yang sering menjadi akar konflik keagamaan.[4]

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung menempatkan kajian *qirāʾāt* pada dimensi historis, filologis, serta implikasinya terhadap penafsiran Al-Qur'an. Kajian yang mengaitkan perbedaan *qirāʾāt* secara langsung pada isu toleransi dan kerukunan umat beragama masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman mendalam terhadap pluralitas tekstual Al-Qur'an memiliki potensi besar sebagai fondasi teologis bagi penguatan nilai *Islam tasāmuḥ* pada konteks masyarakat plural. Keterbatasan kajian tersebut membuka ruang akademik bagi penelitian yang menempatkan ilmu *qirāʾāt* sebagai basis konseptual dalam membangun relasi sosial yang harmonis. Pemahaman terhadap genealogi perbedaan *qirāʾāt*, faktor-faktor kemunculannya, serta hikmah keberadaannya berkontribusi pada penguatan kesadaran bahwa perbedaan merupakan bagian integral dari tradisi keilmuan Islam. Kesadaran ini memiliki relevansi strategis bagi penguatan kerukunan umat beragama serta pengembangan wacana moderasi beragama di Indonesia.[5]

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengkaji perbedaan ilmu *qirāʾāt* sebagai manifestasi pluralitas internal Islam serta implikasinya terhadap pembentukan sikap toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik

---

[1] Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1998), h.41.

[2] Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 214.

[3] Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahannya*, diterjemahakan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002), h. 235

[4] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 355.

[5] Ahmad Fawaid, "Pluralitas Qirāʾāt dan Implikasinya terhadap Toleransi Beragama", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 15 No. 2 (Juli, 2020), h. 187.

pada pengembangan pemikiran Islam kontemporer yang responsif terhadap realitas kemajemukan serta mampu memperkuat harmoni sosial secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan diklasifikasikan sebagai penelitian kepustakaan (library research). Kajian ini diarahkan pada penelusuran dan pengkajian kritis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan, meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, majalah akademik, surat kabar, serta dokumen normatif berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan isu toleransi, kerukunan umat beragama, dan kajian keislaman. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengutipan, penyaduran, dan penelaahan literatur secara sistematis. Data primer bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw., sementara data sekunder diperoleh dari teori, konsep, serta pandangan akademik tentang toleransi, moderasi beragama, dan ilmu *qirāʾāt* pada literatur klasik maupun kontemporer.[6]

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) sebagaimana dirumuskan oleh Muhadjir, dengan menekankan tiga prinsip utama, yaitu objektivitas, keteraturan argumentasi, dan generalisasi. Analisis ini diarahkan agar temuan penelitian tidak berhenti pada pemaparan deskriptif, melainkan mampu menghasilkan konstruksi konseptual dan sumbangan teoretis. Pendekatan kontekstual juga digunakan guna memperkuat relevansi analisis melalui pemaknaan teks keagamaan terhadap persoalan aktual, penelusuran keterkaitan antara dimensi historis, kekinian, dan proyeksi masa depan, serta penempatan relasi antara aspek sentral dan periferal pada wacana keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif serta responsif terhadap realitas sosial keberagaman di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerukunan umat beragama pada konteks masyarakat Indonesia bertumpu pada kesadaran akan pluralitas sebagai realitas sosial-keagamaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa. *ʿIlm al-Qirāʾāt* menghadirkan kerangka epistemologis Islam yang mengafirmasi keberagaman sebagai bagian sah dari tradisi keilmuan, sehingga perbedaan tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap kebenaran normatif ajaran. Kesadaran terhadap legitimasi pluralitas yang diajarkan melalui *ʿIlm al-Qirāʾāt* berkontribusi pada pembentukan sikap *tasāmuḥ* yang mendorong penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan ekspresi keagamaan. Pada kerangka ini, kerukunan umat beragama tidak dipahami sebagai penyeragaman teologis, melainkan sebagai kemampuan kolektif untuk membangun relasi sosial yang adil, dialogis, dan berorientasi pada harmoni, sehingga keberagaman agama berfungsi sebagai modal integratif bagi kohesi sosial dan stabilitas kehidupan berbangsa.[7]

A. Perbedaan Ilmu *Qirāʾāt*, Toleransi Islam, dan Konteks Keindonesiaan

Keragaman ekspresi keberagamaan merupakan realitas historis yang melekat pada perjalanan Islam sejak fase awal pewahyuan. Islam tidak hadir sebagai sistem keagamaan yang menafikan pluralitas, melainkan membangun struktur ajaran yang mampu mengakomodasi variasi pemahaman, praktik, serta ekspresi keberagamaan umatnya. Salah satu fondasi paling otoritatif yang menegaskan prinsip tersebut tampak pada keberadaan ilmu *qirāʾāt al-Qurʾān*, sebuah disiplin keilmuan yang mengatur ragam bacaan kitab suci yang sahih dan diakui secara normatif.[8]

Ilmu *qirāʾāt* bukan sekadar pembahasan teknis mengenai perbedaan fonetik atau dialektik bacaan al-Qur'an, tetapi merepresentasikan kerangka epistemologis Islam yang menghargai pluralitas sebagai bagian integral wahyu. Pengakuan terhadap keragaman bacaan al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam membangun ortodoksi yang bersifat terbuka, tidak tunggal, serta tidak menutup ruang perbedaan sepanjang berada pada koridor legitimasi ilmiah

[6] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: kencana, 2011, Cet. Pertama), h. 140

[7] M. Quraish Shihab, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 8 No. 1 (Januari, 2019), h. 12.

[8] Ahmad Rofiq, "Teks, Tradisi, dan Toleransi: Membaca Qirāʾāt dalam Konteks Keindonesiaan", *Jurnal Harmoni*, Vol. 21 No. 1 (Maret, 2022), h. 67.

dan transmisi otoritatif. Fakta ini menempatkan toleransi bukan sebagai wacana eksternal terhadap Islam, melainkan sebagai nilai yang lahir dari jantung tradisi keilmuannya.[9]

Konteks keindonesiaan yang ditandai oleh pluralitas agama, etnis, bahasa, serta budaya menuntut paradigma keberagamaan yang mampu mengelola perbedaan secara berkeadaban. Tradisi *qirāʾāt* menawarkan landasan teologis yang kuat bagi pembentukan sikap toleran tersebut. Relasi antara perbedaan bacaan al-Qur'an dan toleransi sosial menunjukkan relevansi yang signifikan, khususnya bagi masyarakat Muslim Indonesia yang hidup berdampingan pada ruang kebangsaan yang majemuk.

1. Perbedaan Ilmu *Qirāʾāt* sebagai Realitas Normatif Islam

Secara terminologis, *qirāʾāt* merujuk pada ragam cara membaca al-Qur'an yang diriwayatkan secara *mutawātir* dari Nabi Muhammad SAW, melalui jalur periwayatan yang sahih serta memenuhi kaidah kebahasaan Arab dan rasm mushaf. Variasi bacaan tersebut mencakup aspek fonologi, morfologi, dan struktur sintaksis, tanpa menimbulkan kontradiksi makna yang bersifat prinsipil. Keberagaman *qirāʾāt* menegaskan bahwa wahyu ilahi tidak direduksi pada satu ekspresi linguistik tunggal. Islam mengafirmasi pluralitas bacaan sebagai bagian dari kemudahan (*taysīr*) serta rahmat bagi umat. Prinsip ini sekaligus menolak pandangan keagamaan yang memaksakan keseragaman absolut sebagai standar kebenaran tunggal.[10]

2. *Qirāʾāt* dan Etika Toleransi Keilmuan Islam

Tradisi *qirāʾāt* berkembang melalui etika keilmuan yang menjunjung tinggi sikap saling pengakuan (*iʿtirāf*) terhadap perbedaan yang sah. Para imam *qirāʾāt* tidak membangun otoritas keilmuan melalui penafian bacaan lain, melainkan melalui validasi sanad dan konsistensi metodologis. Perbedaan ditempatkan sebagai kekayaan ilmiah, bukan sebagai sumber delegitimasi. Etika ini mencerminkan sikap toleransi aktif, bukan sekadar sikap membiarkan. Pengakuan terhadap bacaan yang berbeda memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan Islam bertumpu pada legitimasi ilmiah, bukan pada dominasi ideologis. Sikap eksklusif yang menolak perbedaan justru bertentangan dengan karakter dasar tradisi *qirāʾāt*.[11]

3. Perbedaan *Qirāʾāt* sebagai Kritik terhadap Nalar Keagamaan Eksklusif

Fenomena intoleransi keagamaan sering kali berakar pada nalar keagamaan yang ahistoris dan tekstualistik. Cara pandang semacam ini mengabaikan fakta bahwa Islam berkembang melalui dinamika perbedaan yang diakui secara normatif. Ilmu *qirāʾāt* menjadi bukti konkret bahwa perbedaan tidak identik dengan penyimpangan. Keberadaan variasi bacaan al-Qur'an menunjukkan bahwa klaim kebenaran tunggal yang menutup ruang dialog tidak memiliki pijakan kuat pada tradisi Islam klasik. Justru, tradisi keilmuan Islam membangun konsensus melalui pengelolaan perbedaan, bukan penghapusannya.[12]

4. Relevansi *Qirāʾāt* terhadap Toleransi Keindonesiaan

Masyarakat Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman yang kompleks. Kondisi ini menuntut model keberagamaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif terhadap realitas sosial. Nilai-nilai toleransi yang tercermin pada perbedaan *qirāʾāt* sejalan dengan prinsip kebangsaan Indonesia yang menjunjung persatuan tanpa meniadakan perbedaan. Islam Indonesia memiliki modal teologis yang kuat untuk membangun harmoni sosial melalui internalisasi nilai *qirāʾāt*. Kesatuan umat tidak diwujudkan melalui keseragaman ekspresi, melainkan melalui pengakuan terhadap perbedaan yang sah dan bermartabat.[13]

5. Implikasi *Qirāʾāt* terhadap Pendidikan dan Moderasi Beragama

---

[9] Abd al-Fattah al-Qadi, *Al-Qirāʾāt fī al-Naẓar al-Lughawī wa al-Dirāsah al-Naqdiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2007), h. 59.

[10] Muhammad Salim Muhaysin, *Fī Rihāb al-Qurʾān al-Karīm: Dirāsāt fī al-Qirāʾāt*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 2010), h. 88.

[11] Ahmad Fawaid, "Pluralitas Qirāʾāt dan Implikasinya terhadap Sikap Toleransi Keagamaan", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 16 No. 1 (Januari, 2021), h. 102.

[12] M. Nur Ichwan, "Islam, Toleransi, dan Kebangsaan Indonesia", *Jurnal Harmoni*, Vol. 20 No. 2 (Agustus, 2021), h. 45.

[13] Muhammad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan", *Jurnal Religia*, Vol. 23 No. 1 (April, 2020), h. 29.

Pemahaman terhadap perbedaan *qirāʾāt* memiliki signifikansi strategis bagi pendidikan Islam. Pengajaran al-Qur'an yang memperkenalkan ragam bacaan sahih akan membentuk pola pikir inklusif, dialogis, serta terbuka terhadap perbedaan. Pola pikir ini menjadi penyangga penting terhadap tumbuhnya ekstremisme dan intoleransi berbasis klaim kebenaran tunggal. Nilai *qirāʾāt* juga sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang menekankan keseimbangan (*tawāzun*), keadilan (*ʿadl*), dan sikap tengah (*wasatiyyah*). Integrasi nilai tersebut berkontribusi pada pembentukan keberagamaan yang berkeadaban dan kontekstual.[14]

Perbedaan ilmu *qirāʾāt* menunjukkan bahwa toleransi bukan sekadar etika sosial, melainkan prinsip teologis yang melekat pada struktur ajaran Islam. Tradisi ini memberikan legitimasi normatif bagi pengelolaan perbedaan secara konstruktif. Konteks keindonesiaan menjadikan nilai *qirāʾāt* relevan sebagai fondasi penguatan toleransi, harmoni sosial, serta keberagamaan yang selaras dengan realitas kebangsaan.

B. Dampak Perbedaan *Qirāʾāt* terhadap Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merepresentasikan keadaan relasi sosial antarpemeluk agama yang ditopang oleh sikap saling menghormati, pengakuan terhadap perbedaan keyakinan, serta kerja sama pada ruang publik. Pada perspektif Islam, kerukunan tidak semata dipahami sebagai etika sosial, melainkan berakar pada prinsip teologis yang mengakui pluralitas sebagai bagian dari kehendak Ilahi. Salah satu fondasi normatif yang menegaskan prinsip tersebut tampak pada keberadaan perbedaan *qirāʾāt al-Qurʾān*. Perbedaan *qirāʾāt* menunjukkan bahwa Islam mengelola keragaman pada wilayah paling sakral, yaitu teks wahyu. Pengakuan terhadap ragam bacaan yang sahih dan *mutawātir* membentuk kesadaran bahwa kesatuan umat tidak identik dengan penyeragaman ekspresi keagamaan. Kesadaran teologis ini memberi kontribusi penting terhadap pembentukan sikap toleran, baik pada relasi internal umat Islam maupun hubungan lintas agama.[15]

Nabi Muhammad SAW menegaskan perlindungan terhadap pihak yang berbeda keyakinan sebagai prinsip moral yang mengikat umat Islam. Etika tersebut selaras dengan tradisi *qirāʾāt* yang menolak penafian terhadap perbedaan bacaan yang sah. Hadis riwayat Abū Dāwūd menegaskan:

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

*"*Siapa yang menyakiti non-Muslim yang dilindungi, mengurangi hakhaknya, atau membebani mereka di luar kesanggupannya, atau mengambil milik mereka tanpa kerelaannya, maka aku musuhnya pada hari kiamat*"*.

Hadis tersebut menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak dapat dijadikan dasar legitimasi tindakan diskriminatif. Prinsip ini sejalan dengan etos *qirāʾāt* yang menempatkan perbedaan sebagai realitas normatif yang wajib dihormati. Maraknya konflik keagamaan menunjukkan lemahnya internalisasi nilai toleransi teologis. Gagasan pergeseran relasi keagamaan dari pola monolog menuju dialog memperoleh relevansi kuat ketika dikaitkan dengan tradisi *qirāʾāt*. Kesadaran bahwa wahyu hadir melalui ragam bacaan yang sah mendorong keterbukaan, pengakuan timbal balik, serta penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. [16]

Sejumlah faktor pemicu konflik keagamaan dapat dianalisis melalui perspektif perbedaan *qirāʾāt*:[17]

1. Perbedaan Doktrin dan Sikap Mental: Perbedaan doktrin kerap memicu konflik akibat sikap mental eksklusif dan klaim kebenaran tunggal. Tradisi *qirāʾāt* menunjukkan bahwa

[14] Ignaz Goldziher, *Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmī*, (Kairo: Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah, 1955), h. 18.
[15] Arthur Jeffery, *The Qur'an as Scripture*, (New York: Russell F. Moore Company, 1952), h. 92.
[16] Subhi al-Ṣāliḥ, *Mabāḥith fī ʿUlūm al-Qurʾān*, (Beirut: Dār al-ʿIlm li al-Malāyīn, 2008), h. 145.
[17] Mustafa al-Aʿẓamī, *The History of the Qur'anic Text*, (Leicester: UK Islamic Academy, 2003), h. 210.

perbedaan yang sah dapat hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Ketidakmampuan mengelola perbedaan doktrinal mencerminkan absennya etika pengakuan yang menjadi karakter utama keilmuan *qirāʾāt*. Fenomena ini juga tampak pada konflik internal umat Islam terkait perbedaan pandangan politik dan konsep kenegaraan.

2. Perbedaan Suku dan Ras Pemeluk Agama: Perbedaan etnis yang beririsan dengan identitas agama memperkuat potensi konflik sosial. Perspektif *qirāʾāt* mengajarkan bahwa perbedaan latar sosial dan budaya tidak menafikan kesatuan nilai normatif. Ketegangan antarsuku yang dibingkai oleh identitas keagamaan menunjukkan kegagalan menerjemahkan prinsip pluralitas wahyu ke ruang sosial.
3. Perbedaan Tingkat Kebudayaan: Kesenjangan budaya antara kelompok masyarakat sering melahirkan konflik simbolik. Tradisi *qirāʾāt* menegaskan bahwa ekspresi keagamaan tidak bersifat tunggal. Variasi ekspresi budaya seharusnya dipahami sebagai konsekuensi logis dari pluralitas, bukan sebagai ancaman terhadap identitas agama.
4. Relasi Mayoritas dan Minoritas Agama: Relasi mayoritas dan minoritas kerap melahirkan dominasi dan ketidakadilan. Etika *qirāʾāt* menolak logika dominasi kuantitatif, sebab legitimasi bacaan tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, melainkan oleh otoritas keilmuan dan validitas metodologis. Prinsip ini relevan sebagai landasan etis relasi sosial keagamaan pada masyarakat majemuk.

Faktor lain yang memperlemah kerukunan umat beragama mencakup fanatisme kelompok, eksklusivisme, serta stagnasi pemikiran keagamaan. Fanatisme menyempitkan kesadaran peradaban universal menjadi kesadaran partikular. Eksklusivisme menutup ruang dialog dan mengklaim kebenaran tunggal. Stagnasi pemikiran muncul akibat sakralisasi tradisi keagamaan tanpa kritik. Ketiga faktor tersebut bertentangan dengan karakter *qirāʾāt* yang berkembang melalui keterbukaan metodologis dan evaluasi ilmiah berkelanjutan.

Berbagai penelitian mengenai konflik keagamaan di Indonesia menunjukkan bahwa fanatisme kesukuan, eksklusivisme sosial, serta kesenjangan ekonomi memperkuat potensi konflik horizontal. Fenomena ini menandakan lemahnya internalisasi nilai pluralitas normatif Islam pada tataran praksis sosial. Konflik keagamaan berdampak destruktif terhadap spiritualitas manusia, merusak kepercayaan sosial, serta menghambat fungsi dakwah sebagai perekat kehidupan bersama. Perspektif Islam memandang konflik sebagai bentuk *fasād fī al-arḍ*, yaitu perusakan tatanan kehidupan.

Sejarah Islam memberikan teladan konkret pengelolaan perbedaan secara etis. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW memperlihatkan kerja sama lintas iman berbasis profesionalitas. Nabi dan Abū Bakr memanfaatkan jasa pemandu dari Banī al-Dayl yang disebut dalam hadis sebagai *wa huwa ʿalā dīni Quraysh*. Peristiwa ini menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi kerja sama sosial yang konstruktif. Untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, diperlukan sejumlah unsur penunjang yang berfungsi sebagai fondasi sosial dan teologis. Unsur-unsur tersebut dapat dibaca secara relevan melalui perspektif perbedaan *qirāʾāt al-Qurʾān*, yang sejak awal menegaskan legitimasi pluralitas dalam Islam.[18]

1. Keberadaan Subyek sebagai Unsur Utama: Unsur pertama adalah keberadaan subyek kerukunan itu sendiri, yaitu komunitas umat beragama. Setiap subyek dituntut memiliki pemahaman yang matang terhadap ajaran agamanya. Pemahaman tersebut tidak berhenti pada klaim kebenaran, melainkan melahirkan kesadaran bahwa perbedaan merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Tradisi *qirāʾāt* memberikan landasan normatif bahwa perbedaan bacaan wahyu yang sah tidak merusak kesatuan umat. Kesadaran ini mendorong setiap subyek keagamaan untuk memelihara relasi sosial yang harmonis serta menolak fragmentasi bangsa hanya karena perbedaan agama.

[18] Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), h. 63.

2. Konsistensi Beragama dan Kesadaran Kerukunan: Setiap subyek berpegang teguh pada agama masing masing merupakan prasyarat etis kerukunan. Kerukunan kehilangan makna apabila hanya berhenti pada wacana tanpa aktualisasi dalam relasi sosial dan kerja sama masyarakat. Perbedaan agama tidak semestinya diposisikan sebagai arena kompetisi yang destruktif. Perspektif *qirāʾāt* menegaskan bahwa kesetiaan terhadap satu bacaan tidak mengharuskan penafian bacaan lain yang sah. Prinsip ini dapat ditransformasikan pada relasi antaragama sehingga kerukunan tidak bersifat simbolik, melainkan hadir secara nyata dalam kehidupan sosial.
3. Peneguhan Posisi Subyek sebagai Mitra Sosial: Setiap subyek keagamaan perlu memposisikan diri sebagai mitra dalam kehidupan kebangsaan. Kerukunan yang dibutuhkan pada konteks Indonesia bersifat fungsional dan dinamis. Kerukunan tersebut dipelihara melalui sikap saling memahami, saling peduli, dan saling membantu dengan orientasi kepentingan bersama. Tradisi *qirāʾāt* mengajarkan pencarian titik temu metodologis tanpa menghapus perbedaan. Prinsip ini relevan untuk meminimalkan perbedaan pandangan serta memperluas ruang kesamaan paradigma berpikir lintas agama.

Kerukunan umat beragama di Indonesia memiliki sejumlah tujuan strategis yang dapat dijelaskan melalui perspektif pluralitas *qirāʾāt*.[19]

1. Pemeliharaan Eksistensi Agama: Kerukunan beragama berfungsi menjaga eksistensi agama agama agar dapat berkembang secara autentik dan bertanggung jawab. Keberagamaan tidak berhenti pada pengakuan formal, melainkan memberi manfaat nyata bagi individu dan masyarakat. Tradisi *qirāʾāt* menegaskan bahwa kesalehan tidak lahir dari penyeragaman, tetapi dari penghayatan yang mendalam terhadap nilai wahyu.
2. Pemeliharaan Nilai Dasar Kenegaraan: Kerukunan umat beragama berkontribusi langsung terhadap pemeliharaan nilai nilai Pancasila dan konstitusi negara. Kesadaran pluralitas wahyu yang tercermin pada *qirāʾāt* sejalan dengan prinsip kebinekaan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa di Indonesia.
3. Penguatan Persatuan dan Rasa Kebangsaan: Pemeliharaan rasa kebangsaan berperan menekan potensi kebencian berbasis ras, suku, etnis, golongan, dan agama. Kesadaran kebangsaan memperkuat keterikatan lintas agama dan merepresentasikan nilai *ukhuwah waṭaniyyah*. Etika *qirāʾāt* yang mengakui perbedaan sah memperkuat orientasi persatuan dalam keberagaman.
4. Pemeliharaan Stabilitas dan Ketahanan Nasional: Kerukunan umat beragama berfungsi sebagai penyangga stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Konflik keagamaan melemahkan kohesi sosial, sedangkan pengelolaan perbedaan secara konstruktif memperkuat daya tahan bangsa.
5. Penunjang Pembangunan Nasional: Stabilitas sosial yang lahir dari kerukunan umat beragama menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan. Prinsip kerja sama lintas iman yang sejalan dengan etika *qirāʾāt* mendorong partisipasi kolektif dalam pembangunan.
6. Pembentukan Masyarakat Religius: Kerukunan beragama berorientasi pada terwujudnya masyarakat religius yang matang secara spiritual dan sosial. Keberagamaan yang inklusif menghasilkan kesalehan sosial yang berdampak luas.

Pembinaan kerukunan umat beragama dipandang sebagai kebutuhan mendesak. Hal ini didorong oleh karakter masuknya agama agama ke Indonesia yang berlangsung damai, tanpa kekerasan militer, serta berlangsung secara akomodatif terhadap budaya lokal. Karakter tersebut selaras dengan prinsip *qirāʾāt* yang berkembang melalui dialog keilmuan, bukan

[19] Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, (Oxford: Oneworld Publications, 2003), h. 54.

dominasi. Upaya dialog antaragama menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural.[20]

1. Elitisme Wacana: Wacana dialog antaragama lebih banyak beredar pada tingkat elite, sementara masyarakat akar rumput kurang memperoleh akses memadai. Padahal, etika *qirāʾāt* justru berkembang melalui transmisi luas dan berlapis.
2. Lemahnya Militansi Dialogis: Aktivis dialog antaragama sering menunjukkan intensitas yang lebih rendah dibanding aktivisme isu sosial lain. Kondisi ini menghambat internalisasi nilai toleransi secara massif.
3. Dominasi Jalur Sosialisasi Konvensional: Penyebaran ajaran agama di tingkat bawah masih didominasi oleh figur yang kurang memiliki kesadaran dialogis. Akibatnya, perbedaan sering dipresentasikan secara konfrontatif.
4. Keterbatasan Infrastruktur Perdamaian: Ketiadaan lembaga yang kuat untuk resolusi konflik sosial memperbesar eskalasi konflik keagamaan. Infrastruktur sosial yang memadai menjadi kebutuhan mendesak.
5. Prasangka Sosial: Prasangka negatif antar kelompok agama menghambat dialog yang setara dan jujur. Tradisi *qirāʾāt* menolak prasangka dengan mengedepankan verifikasi ilmiah.
6. Ketidakadilan Sosial Ekonomi: Dialog mensyaratkan basis material yang relatif setara. Ketimpangan ekonomi mempersulit penerimaan terhadap dialog antaragama.
7. Lemahnya Dialog Internal Agama: Absennya dialog internal memperkuat eksklusivisme dan menghambat keterbukaan terhadap pihak lain.

Untuk membangun kesadaran inklusif, sejumlah pemikiran strategis perlu dikembangkan.[21]

1. Penguatan Wawasan Pluralistik: Wawasan pluralistik perlu ditanamkan sejak usia dini melalui pendidikan keluarga dan sosial. Tradisi *qirāʾāt* dapat dijadikan model pedagogis penghargaan terhadap perbedaan.
2. Pendalaman Penghayatan Keagamaan: Konflik agama sering berakar pada dangkalnya penghayatan ajaran agama. Pemahaman yang mendalam menegaskan bahwa agama berorientasi pada kemaslahatan, bukan pertikaian.
3. Penguatan Kerja Sama Sosial: Keterlibatan lintas agama dalam aktivitas sosial mempersempit jarak emosional dan memperluas empati sosial.
4. Kesadaran terhadap Potensi Konflik: Pemahaman potensi konflik perlu dimiliki oleh aparat pemerintahan dan tokoh agama. Penyelesaian dini mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
5. Penyempitan Jarak Sosial: Pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi berperan penting dalam mencegah kecemburuan sosial yang berpotensi memicu konflik keagamaan.

Selain aspek normatif dan teologis, penguatan kerukunan umat beragama menuntut pembacaan historis yang kritis terhadap retaknya relasi antaragama akibat politik kolonial. Pola hubungan keagamaan pada masa penjajahan sangat dipengaruhi oleh kebijakan *political stelsel* dan politik keagamaan pemerintah kolonial yang secara sistematis menciptakan persaingan serta ketegangan antar pemeluk agama. Situasi tersebut menyebabkan kehidupan keagamaan berkembang secara eksklusif dan kehilangan daya inspiratif sebagai kekuatan etis masyarakat. Komunikasi lintas agama berada di bawah kontrol kolonial sehingga tidak berlangsung secara bebas dan setara. Pembacaan sejarah ini menunjukkan bahwa konflik dan pertentangan antaragama pada masa kolonial bukanlah fenomena alamiah, melainkan hasil rekayasa kekuasaan demi mempertahankan dominasi penjajahan di Nusantara. Kesadaran historis ini relevan untuk memahami bahwa perbedaan keagamaan, sebagaimana perbedaan *qirāʾāt*, tidak

[20] Ahmad Zainal Abidin, "Qirāʾāt al-Qurʾān dan Dinamika Toleransi Intra-Umat Islam", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 22 No. 1 (Januari, 2021), h. 89.

[21] Abdul Mustaqim, "Epistemologi Tafsir Kontekstual dan Relevansinya bagi Islam Indonesia", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 19 No. 2 (Desember, 2020), h. 134.

bersifat destruktif pada dirinya, melainkan menjadi problematis ketika dimanipulasi oleh kepentingan politik.[22]

Konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak bersumber dari agama sebagai faktor primer. Dalam satu komunitas keagamaan yang sama pun konflik dapat muncul. Agama lebih sering berfungsi sebagai faktor sekunder atau bahkan tersier yang ditarik untuk memperkeras ketegangan yang telah ada. Oleh sebab itu, analisis konflik sosial di Indonesia menuntut penelusuran faktor pemantik yang lebih fundamental. Dua faktor utama yang kerap memicu konflik sosial adalah ekonomi dan politik. Faktor ekonomi mendorong manusia bertindak demi pemenuhan kepentingan hidup ketika pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya. Kondisi ini memunculkan kompetisi yang berujung konflik. Faktor politik berkaitan dengan perebutan ruang publik dan otoritas. Agama kemudian dimanfaatkan sebagai simbol legitimasi konflik. Kesadaran ini sejalan dengan etika *qirāʾāt* yang menegaskan bahwa perbedaan ekspresi wahyu tidak dapat dijadikan justifikasi permusuhan sosial.[23]

Konflik sosial dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal mencakup pertentangan antaragama, antaretnis, dan antarkelompok sosial. Dalam perspektif Islam, konflik jenis ini tidak dianjurkan karena tidak menghasilkan kemaslahatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan cenderung berorientasi pada penghancuran pihak lain. Konflik vertikal berkaitan dengan relasi antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang dieksploitasi. Konflik jenis ini memiliki potensi transformatif karena bertujuan mengubah struktur ketidakadilan. Meski demikian, konflik vertikal tetap harus dikelola secara beradab agar tidak melahirkan kerusakan sosial. Pada titik ini, prinsip *syūrā* menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang penting. Prinsip *syūrā* mensyaratkan pengakuan terhadap kesetaraan, hak menyampaikan pendapat, legitimasi perbedaan pandangan, serta komitmen terhadap kesepakatan atau *aufū bi al-ʿahd*. Prinsip ini sejalan dengan tradisi *qirāʾāt* yang menghormati perbedaan bacaan dalam bingkai kesepakatan metodologis.[24]

Sikap keagamaan masyarakat juga memengaruhi intensitas konflik dan kualitas kerukunan. Tipologi sikap keagamaan dapat dipetakan ke dalam lima kategori. Pertama, eksklusivisme yang memandang kebenaran hanya dimiliki oleh agama yang dianut dan menilai agama lain sesat. Kedua, inklusivisme yang mengakui adanya kebenaran pada agama lain meskipun dipandang tidak sempurna. Ketiga, pluralisme yang melihat pluralitas agama sebagai realitas teologis yang sejajar sehingga misi keagamaan kehilangan relevansinya. Keempat, eklektivisme yang berupaya meramu ajaran dari berbagai agama sesuai preferensi pribadi. Kelima, universalisme yang memandang seluruh agama memiliki esensi yang sama dan perbedaan muncul akibat faktor historis. Dari kelima tipologi tersebut, universalisme dan inklusivisme moderat dipandang memiliki potensi paling besar dalam meredam konflik sosial. Etika ini memiliki korespondensi kuat dengan tradisi *qirāʾāt* yang mengakui keberagaman bacaan wahyu dalam satu kesatuan makna ilahiah.[25]

Perdebatan mengenai pluralisme keagamaan yang melibatkan otoritas keagamaan formal dan kelompok pendukung pluralisme menunjukkan dinamika pencarian titik temu. Penolakan terhadap istilah pluralisme tidak selalu berujung pada penolakan hidup berdampingan. Penggunaan istilah pluralitas dipahami sebagai pengakuan atas kenyataan keberagaman dan komitmen terhadap koeksistensi damai. Pendekatan ini mencerminkan logika *qirāʾāt* yang membedakan antara pengakuan terhadap perbedaan ekspresi dan relativisasi kebenaran akidah.

---

[22] Syamsul Rijal, "Moderasi Beragama dan Tantangan Pluralisme di Indonesia", *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14 No. 1 (Juni, 2020), h. 41.

[23] Kamaruddin Amin, *Mengurai Sejarah Kodifikasi Al-Qur'an*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h. 176.

[24] Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 98.

[25] Moch. Nur Ichwan, "Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas Toleransi dalam Islam", *Jurnal Maarif*, Vol. 15 No. 1 (Juni, 2020), h. 22

Keseluruhan pembahasan ini menegaskan bahwa perbedaan *qirāʾāt* tidak hanya berdimensi filologis dan teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Tradisi *qirāʾāt* menyediakan kerangka etis untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, mencegah konflik horizontal, serta memperkuat kerukunan umat beragama dalam konteks keindonesiaan yang plural.

KESIMPULAN

Pemahaman terhadap *ʿIlm al-Qirāʾāt* menegaskan bahwa tradisi keilmuan Islam dibangun di atas pengakuan terhadap keragaman yang memiliki dasar otoritatif dan metodologis. Kesadaran ini memperlihatkan bahwa Islam sejak awal tidak menempatkan perbedaan sebagai sumber fragmentasi, melainkan sebagai bagian dari dinamika keilmuan yang terkelola secara ilmiah. Nilai tersebut berkontribusi pada pembentukan etos keberagamaan yang menekankan keterbukaan intelektual, sikap *tasāmuḥ*, serta penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan ekspresi keagamaan, baik pada ranah internal umat Islam maupun pada relasi lintas agama.

Pada konteks Indonesia yang plural, internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam *ʿIlm al-Qirāʾāt* memiliki relevansi strategis bagi penguatan kerukunan umat beragama. Penerimaan terhadap keberagaman internal Islam menjadi fondasi normatif bagi pengembangan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, sehingga relasi sosial dapat terbangun secara harmonis dan berkeadilan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa penguatan literasi keislaman yang berorientasi pada nilai *tasāmuḥ* tidak hanya penting bagi pengembangan wacana keagamaan, tetapi juga berperan signifikan dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas kehidupan berbangsa.

REFERENSI

Abou El Fadl, Khaled, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2003)

Al-Aʿẓamī, Mustafa, *The History of the Qur'anic Text* (Leicester: UK Islamic Academy, 2003)

Al-Qadi, Abd Al-Fattah, *Al-Qirāʾāt fī al-Naẓar al-Lughawī wa al-Dirāsah al-Naqdiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2007)

Al-Ṣāliḥ, Subhi, *Mabāḥith fī ʿUlūm al-Qurʾān* (Beirut: Dār al-ʿIlm li al-Malāyīn, 2008)

Amin, Kamaruddin, *Mengurai Sejarah Kodifikasi Al-Qur'an* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018)

Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahannya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002)

Fawaid, Ahmad, "Pluralitas Qirāʾāt dan Implikasinya terhadap Sikap Toleransi Keagamaan", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 16 No. 1 (Januari, 2021)

Goldziher, Ignaz, *Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmī* (Kairo: Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah, 1955)

Hallaq, Wael B., *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001)

Ichwan, Moch. Nur, "Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas Toleransi dalam Islam", *Jurnal Maarif*, Vol. 15 No. 1 (Juni, 2020)

Jeffery, Arthur, *The Qur'an as Scripture* (New York: Russell F. Moore Company, 1952)

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000)

Muhaysin, Muhammad Salim, *Fī Rihāb al-Qur'ān al-Karīm: Dirāsāt fī al-Qirāʾāt* (Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 2010)

Mustaqim, Abdul, "Epistemologi Tafsir Kontekstual dan Relevansinya bagi Islam Indonesia", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 19 No. 2 (Desember, 2020)

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011, Cet. Pertama)

Qodir, Zuly, *Radikalisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Rijal, Syamsul, "Moderasi Beragama dan Tantangan Pluralisme di Indonesia", *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14 No. 1 (Juni, 2020)

Rofiq, Ahmad, "Teks, Tradisi, dan Toleransi: Membaca Qirāʾāt dalam Konteks Keindonesiaan", *Jurnal Harmoni*, Vol. 21 No. 1 (Maret, 2022)

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1998)

Shihab, M. Quraish, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 8 No. 1 (Januari, 2019)

Zainal Abidin, Ahmad, "Qirāʾāt al-Qurʾān dan Dinamika Toleransi Intra-Umat Islam", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 22 No. 1 (Januari, 2021)

Zuhdi, Muhammad Harfin, "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan", *Jurnal Religia*, Vol. 23 No. 1 (April, 2020)